



PENETAPAN

Nomor 055/Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Kelurahan pekerjaan PNS, tempat tinggal di Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 055/Pdt.P/2017/PA.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, dengan seorang perempuan yang bernama FULANA, umur 16 tahun 9 bulan.
2. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga/ orang tua calon istri anaknya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga

hal 1 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan telah lama menjalin hubungan (*pacaran*) bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan sehingga pernikahan keduanya harus segera dilangsungkan.
4. Bahwa ANAK yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya dirasa mampu menghidupi atau membiayai anak Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur (di bawah umur 16 tahun), sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: P-35/Kua.21.12.07/Pw.01/2/2017, tanggal 23 Februari 2017.
6. Bahwa Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan FULANA, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Ketua Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan *dispensasi* kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama FULANA.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon tentang Dispenasi Nikah terhadap

hal 2 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



anaknya yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensais Nikah dan termasuk perkara yang dikecualikan dalam proses mediasi maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama ANAK bin Ka'bah di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah berhubungan dekat dengan seorang perempuan bernama FULANA dan ingin menikahinya;
- Bahwa ia telah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371052612020264, tanggal 06-01-2011 atas nama Ka' bai, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2209/UM/CS/1999, tanggal 01 Juli 1999 atas nama ANAK, lahir tanggal 31 Maret 1999, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

hal 3 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli surat penolakan pernikahan Nomor: P.35/Kua.21.12.07/PW.01/2/2017 tanggal 23 Februari 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, diberi tanda P.3;

b. bukti saksi:

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mario, Kecamatan Mario, Kota Makassar memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena calon besan saksi dan anak Pemohon bernama ANAK;
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya bernama ANAK;
- bahwa saksi tahu rencana anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan anak saksi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah punya pekerjaan jual beli online dan membantu ibunya di kantin sekolah dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- bahwa anak Pemohon dan Pemohon telah melakukan pelamaran kepada anak saksi melalui saksi dan telah direstui oleh baik keluarga Pemohon maupun keluarga saksi;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama ANAK berstatus jejaka dan anak saksi bernama FULANA berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan anak saksi sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan asmara sejak beberapa tahun yang lalu bahkan sekarang ini anak saksi sudah hamil 5 (lima) bulan sehingga pernikahan keduanya segera dilaksanakan;

hal 4 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon dengan anak saksi tidak pernah sesusuan;
- 2. SAKSI, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena ayah calon suami keponakan saksi dan kenal pula anak Pemohon bernama ANAK;
 - bahwa saksi tahu maksud Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya bernama ANAK;
 - bahwa saksi tahu rencana anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan FULANA ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang karena anak Pemohon masih dibawah umur;
 - bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama ANAK dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan saing mencintai, keduany tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
 - bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
 - bahwa calon istri anak Pemohon bernama FULANA telah hamil 5 (lima) bulan sehingga pernikahan keduanya harus segera dilangsungkan;
 - bahwa anak Pemohon dan Pemohon telah melakukan pelamaran kepada FULANA pada tanggal 20 Februari 2017;
 - bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Muh. Musawwi bekerja jualan Online dan membantu ibunya jualan di kantin sekolah dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

hal 5 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalilnya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke muka persdiangan;

Manimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

hal 6 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa perkara ini ternyata termasuk perkara yang dikecualikan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **ANAK** dengan seorang perempuan bernama **FULANA**, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut, antara **ANAK dengan FULANA** telah saling mengenal dan telah lama menjalin hubungan (pacaran) bahkan saat ini **FULANA** telah hamil 5 (lima) bulan, ANAK bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai surat penolakan pernikahan Nomor: P-35/Kua.21.12.07/Pw.01/2017 tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK telah didengar keterangannya di muka sidang, keterangannya telah disebutkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah termasuk Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa Pemohon berstatus sebagai kepala keluarga sedangkan ANAK adalah berstatus sebagai anak laki-laki dari Pemohon, telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu bukti P. 1 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah termasuk Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 31 September 1999, anak laki-laki dari Ka'bai dan Zul Arsi Abduh, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama ANAK lahir tanggal 31 Mei 1999,

hal 7 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



atau baru berumur 17 tahun 9 bulan oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah termasuk Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar menolak perkawinan ANAK dengan FULANA dengan alasan ANAK belum cukup umur, oleh karena itu bukti P. 3 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK dengan perempuan FULANA ditolak oleh pejabat yang berwenang karena belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama ANAK dapat diberikan dispensasi Nikah untuk menikah dengan calon istrinya bernama FULANA yang telah dilamarnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bernama ANAK, saksi SAKSI (ibu kandung calon istri anak Pemohon) dan SAKSI (tante calon istri anak Pemohon) di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara ANAK dengan FULANA sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta/asmara;
- Bahwa kini FULANA sudah hami 5 (lima) bulan;
- Bahwa ANAK bekerja sebagai jual beli online dan membantu ibunya jualan di Kantin Sekolah dan mempunyai penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

hal 8 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



- Bahwa ANAK dan calon istrinya bernamam FULANA tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa ANAK, Pemohon dan keluarganya telah melamar FULANA untuk menyampaikan rencana pernikahannya dan kemudian oleh FULANA, Sri Astuti (ibu kandung FULANA) dan keluarganya, lamaran tersebut telah diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara **ANAK dan FULANA** sudah demikian eratnya hubungan cintanya keduanya sehingga FULANA sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar Pemohon, ANAK (anak Pemohon) dan keluarga telah melamar perempuan FULANA untuk menikah dan lamaran tersebut telah diterima baik oleh FULANA, dan saksi 1 (ibu kandung FULANA);

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Majelis Hakim di muka sidang telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama ANAK secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya dan secara fisikis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 17 (tujuh belasa) tahun 09 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian ditegaskan bahwa:

hal 9 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



- (1) perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/peluang bagi pria atau wanita yang belum sampai batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK ternyata belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki atau baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 09 (sembilan) bulan, namun anak tersebut (ANAK) mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan laki-laki lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon istrinya bahkan menurut pengakuan ANAK di muka sidang dan saksi-saksi bahwa Laia Qhadriani sudah hamil 5 (lima) bulan, dan ANAK menyatakan

hal 10 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai jual beli online dan membantu ibunya jualan di sekolah yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama ANAK dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon istrinya bernama FULANA;

Menimbang, bahwa ANAK menurut Majelis Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan saksi 1 (ibu kandung FULANA) masing-masing sudah sepakat akan menikahkan anaknya karena ternyata pihak Pemohon (ayah kandung ANAK) sudah melamar perempuan FULANA dengan maksud untuk menikah dan lamaran tersebut telah diterima oleh baik oleh saksi 1 (ibu kandung FULANA) dan pesta perkawinannya akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran seperti pria tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap untuk biaya nafkah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun anak Pemohon (Muh.Musawwir) dan calon istrinya bernama Laia Qhadriani dan ibu kandungnya sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda-tunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa membawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus disingkirkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

hal 11 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut: -----

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."; -----

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut: -----

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya." -----

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut: -----

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan

hal 12 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



anaknya bernama ANAK dengan perempuan bernama FULANA dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon istrinya bernama FULANA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

hal 13 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H
Hakim Anggota

Drs. Muhammad Yunus
Panitera Pengganti

Dra. Bannasari, M.H

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Rp.171.000,- |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal 14 dari 14 hal Pen. No.055/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)